



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajiman Sainur Alias Imang;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Simau Kec. Galela Kab. Halmahera Utara /

Asrama Galela Lingk. Toloko Kel. Sangaji

Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Rajiman Sainur Alias Imang ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
Para Terdakwa didampingi Abdul Aziz Hakim, SH MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/HA-LF/XI/2018 tanggal 20 November 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor register 224/SK.Pid.B/XI/2018.PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte



kehendaknya melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di dalam kamar di Asrama Galela di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” terhadap saksi korban AISUN M DABI-DABI Alias ULFA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 05.00 WIT setelah selesai Adzan Shubuh, saksi korban AISUN M DABI-DABI Alias ULFA berada dalam kamar dalam keadaan baru bangun tidur dan masih terbaring diatas tempat tidur bersama kedua teman saksi korban yang bernama saksi SATIA MAYA Alias SATIA dan saksi LASMI SIDE Alias LASMI, tidak lama kemudian saksi LASMI SIDE Alias LASMI keluar dari kamar untuk mengambil air Wudhu, pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG membuka pintu yang tidak tertutup rapat tersebut, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar dengan cara memasukkan kepala terdakwa di depan pintu kamar sedangkan badan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di luar pintu kamar, setelah selesai mengintip kamar korban terdakwa langsung menarik dan menutup pintu kembali dan pergi, Sekitar 1 (satu) menit kemudian, terdakwa datang dan membuka kembali pintu kamar saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar saksi korban dengan menutup kembali pintu dari dalam kamar tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban atau saksi LASMI SIDE Alias LASMI apa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa berdiri di dekat saksi korban melakukan onani (baloco) dengan cara membuka dan menurunkan celana terdakwa setengah hingga ke paha, kemudian terdakwa membuang air liur / meludah di telapak tangan terdakwa, dan menggosok air liur tersebut ke kemaluan terdakwa, Kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa berjalan ke arah kaki saksi korban, dan terdakwa mengeluarkan sperma tersebut dan membuang di bagian betis dan paha saksi korban sebelah kanan sehingga saksi korban merasa kaget, dan ketakutan., setelah itu terdakwa langsung menaikkan kembali celana terdakwa dan langsung keluar kamar. Setelah terdakwa keluar saksi korban langsung bangun dan membangunkan teman saksi korban yaitu saksi SATIA MAYA Alias SATIA dan saksi AIFUN HAMISI, dan menunjukan / memperlihatkan cairan sperma terdakwa yang masih tertinggal dan menempel dipaha dan betis saksi korban tersebut, dan dengan suara ketakutan saksi korban menceritakan kepada saksi SATIA MAYA Alias SATIA tentang kejadian yang dialaminya tersebut, Setelah itu saksi SATIA MAYA Alias SATIA langsung memanggil tante korban yaitu saksi MASITA NOHO Alias ITA yang tidur di kamar bersebelahan dengan kamar saksi korban, selanjutnya saksi MASITA NOHO Alias ITA datang dan melihat kondisi saksi korban dalam keadaan ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di dalam kamar di Asrama Galela di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Barang siapa dengan sengaja dan didepan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" terhadap saksi korban AISUN M DABI-DABI Alias ULFA. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 05.00 WIT setelah selesai Adzan Shubuh, saksi korban AISUN M DABI-DABI Alias ULFA berada dalam kamar dalam keadaan baru bangun tidur dan masih terbaring diatas tempat tidur bersama kedua teman saksi korban yang bernama saksi SATIA MAYA Alias SATIA dan saksi LASMI SIDE Alias LASMI, tidak lama kemudian saksi LASMI SIDE Alias LASMI keluar dari kamar untuk mengambil air Wudhu, pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa RAJIMAN SAINUR Alias IMANG membuka pintu yang tidak tertutup rapat tersebut, selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar dengan cara memasukkan kepala terdakwa di depan pintu kamar sedangkan badan terdakwa berada di luar pintu kamar, setelah selesai mengintip kamar korban terdakwa langsung menarik dan menutup pintu kembali dan pergi, Sekitar 1 (satu) menit kemudian , terdakwa datang dan membuka kembali pintu kamar saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar saksi korban dengan menutup kembali pintu dari dalam kamar tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban atau saksi LASMI SIDE Alias LASMI apa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa berdiri di dekat saksi korban melakukan onani (baloco) dengan cara membuka dan menurunkan celana terdakwa setengah hingga ke paha, kemudian terdakwa membuang air liur / meludah di telapak tangan terdakwa, dan menggosok air liur tersebut ke kemaluan terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa berjalan kearah kaki saksi korban, dan terdakwa mengeluarkan sperma tersebut dan membuang di bagian betis dan paha saksi korban sebelah kanan sehingga saksi korban merasa kaget, dan ketakutan., setelah itu terdakwa langsung menaikkan kembali celana terdakwa dan langsung keluar kamar. Setelah terdakwa keluar saksi korban langsung bangun dan membangunkan teman saksi korban yaitu saksi SATIA MAYA Alias SATIA dan saksi AIFUN HAMISI, dan menunjukan / memperlihatkan cairan sperma terdakwa yang masih tertinggal dan menempel dipaha dan betis saksi korban tersebut, dan dengan suara ketakutan saksi korban menceritakan kepada saksi SATIA MAYA Alias SATIA tentang kejadian yang dialaminya tersebut, Setelah itu saksi SATIA MAYA Alias SATIA langsung memanggil tante korban yaitu saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITA NOHO Alias ITA yang tidur di kamar bersebelahan dengan kamar saksi korban, selanjutnya saksi MASITA NOHO Alias ITA datang dan melihat kondisi saksi korban dalam keadaan ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aisun M Dabi-Dabi alias Ulfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan perbuatan kesusilaan terjadi pada hari rabu tanggal 27 September Tahun 2017 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat dalam kamar sdr. Lasmi Side di Asrama Galela di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara.
- Bahwa awalnya saksi korban baru bangun dan masih baring-baring di tempat tidur, bersama kedua teman saksi korban, yang bernama saksi Satia Maya dan Kak Lasmi, namun saat itu Lasmi sudah keluar untuk mengambil Wudhu, kemudian saksi korban melihat terdakwa membuka pintu yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa mengintip kedalam kamar dengan hanya memasukkan kepala terdakwa dan badan terdakwa berada di luar pintu kamar. Kemudian setelah melihat kedalam kamar dan saksi korban bersama satu teman saksi korban masih tidur, terdakwa langsung menarik dan menutup pintu kembali dan pergi. Kemudian sekitar 1 menit, terdakwa membuka kembali pintu kamar saksi korban dan langsung masuk kedalam kamar saksi korban, dengan menutup kembali pintu dari dalam kamar. Kemudian terdakwa datang dan berdiri di dekat saksi korban, dan langsung membuka celana terdakwa dan menurunkan celana terdakwa setengah hingga ke paha, kemudian terdakwa membuang air liur/meludah di telapak tangan terdakwa, dan menggosok air liur tersebut ke kemaluan Terdakwa dan Terdakwa melakukan onani (baloco). Kemudian sekitar kurang lebih 5 menit, Terdakwa berjalan kearah kaki saksi korban, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di betis saksi korban hingga ke paha saksi korban dan saksi korban kaget, saksi korban geli dan takut. saksi korban ingin berteriak namun suara saksi korban tidak bisa keluar. Setelah terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma terdakwa pada betis dan paha saksi korban, terdakwa langsung menaikkan kembali celana Terdakwa dan langsung keluar kamar. Kemudian saksi korban langsung bangun dan membangunkan teman saksi korban yaitu saksi SATIA MAYA, dan menunjukan/memperlihatkan kemudian menceritakan kepada saksi Satia Maya tentang sperma terdakwa yang ada di betis dan paha saksi korban. kemudian saksi Satia Maya langsung memanggil tante saksi korban (mama ade) yang tidur di kamar yang berseblahan dengan kamar saksi korban. kemudian tante saksi korban datang dan saksi korban menceritakan kejadian yang saksi korban alami kepada tante saksi korban dengan menangis.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, terdakwa sempat mengajak saksi korban untuk jalan-jalan round gunung berdua dengan terdakwa, tanpa memberitahukan siapa-siapa.
 - Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, terdakwa tidak menyentuh saksi korban sama sekali dan tidak melakukan hal lainnya kecuali terdakwa hanya melakukan onani (baloco) saja hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa tersbut di betis dan paha saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Sangita Jauhar alias Ita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan kesusialan terjadi pada hari rabu tanggal 27 september tahun 2017, sekitar pukul 05.00 wit. Yang bertempat di dalam kamar korban, di Asrama Galela di Toloko Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate.
 - Bahwa yang saksi ketahui melalui informasi dari teman-teman, terdakwa melakukan onani atau baloco didepan saksi korban dengan cara membuang sperma di betis saksi korban;
 - Bahwa benar menurut yang Saksi ketahui, setelah kejadian tersebut korban baik - baik saja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Satia Maya alias Satia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Kesusialan terjadi pada hari rabu tanggal 27 september tahun 2017, sekitar pukul 05.00 wit. Yang bertempat di dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi dengan Kak Lasmi, di Asrama Galela di Toloko Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate.

- Bahwa terdakwa merupakan senior saksi, dan merupakan ketua AMPP TOGAMMOLOKA (asosiasi mahasiswa pemuda pelajar Tobelo Galela Malifut Morotai Loloda Kao) kemudian terdakwa juga orang galela yang sering datang ke asrama tempat mahasiswa-mahasiswa galela tinggal.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit awalnya saksi bersama korban bersama satu teman kami yang bernama Kak Lasmi, saat itu korban dan kak Lasmi tidur di atas tempat tidur, dan saksi tidur di lantai. Kemudian saksi di bangunkan oleh korban dan korban berkata kepada saksi dengan suara gemetar, takut dan seperti mau menangis "tia bangun dulu, k imang ada maso, kong kasi tetes dia pe sperma pe kita" kemudian korban menyalakan lampu center pada handphone korban dan memeriksa kaki korban dan di kaki korban saksi melihat ada cairan putih di betis korban dan pada tempat tidur.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Aifun Hamisi alias Aifun bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan kesusialaan terjadi pada hari rabu tanggal 27 september tahun 2017, sekitar pukul 05.00 wit. Yang bertempat di dalam kamar korban, di Asrama Galela di Toloko Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate.
 - Bahwa awalnya setelah saksi selesai shalat subhu, kemudian saksi mendengar anak-anak dalam asrama sedang bercerita, bahwa, terdakwa masuk ke dalam kamar yang pada waktu kejadian korban sedang tidur di sana bersama kedua teman kami yang bernama Satia dan Lasmi, terdakwa masuk dan menutup pintu yang tadinya tidak tertutup karena Lasmi sudah bangun dan keluar kamar untuk mengambil air wudhu, kemudian mengunci pintu tersebut, setelah itu terdakwa langsung membuka celana Terdakwa, dan membuang air liur terdakwa pada telapak tangan terdakwa dan menggosokkan air liur tersebut pada kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan onani (baloco) di hadapan korban yang sementara sadar, sudah bangun dari tidurnya, dengan telah membuka matanya, namun dalam posisi masih berbaring di atas tempat tidur, hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan sperma tersebut di betis dan paha korban.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ketahui, saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, Terdakwa dalam keadaan sadar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 02.30 wit. awalnya terdakwa sedang bercerita dengan saudara Riski di depan Asrama Galela di kelurahan Sangaji Utara Sampai dengan Jam 04.00 wit kemudia terdakwa masuk kedalam Asrama Galela dan menuju ke kamar Riski dan bertemu dengan Aifun, Sangita dan Sinta yang sedang tidur nyenyak;
- Bahwa terdakwa awalnya melihat saksi korban tidur dengan kaos dan celana pendek sehingga timbul hasrat dan nafsu terdakwa sehingga terdakwa melakukan baloco atau onani dengan cara meludah ditangan dan mengosok-gosakan ditangan kemudian keluar sperma lalu terdakwa tumpahkan di betis dan paha saksi korban.
- Bahwa pada saat itu korban sudah mengetahui keberadaan terdakwa namun diam saja,tidak berteriak atau minta tolong.
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki anak.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 02.30 wit. awalnya terdakwa sedang bercerita dengan saudara Riski di depan Asrama Galela di kelurahan Sangaji Utara Sampai dengan Jam 04.00 wit kemudia terdakwa masuk kedalam Asrama Galela dan menuju ke kamar Riski dan bertemu dengan Aifun, Sangita dan Sinta yang sedang tidur nyenyak;
- Bahwa terdakwa awalnya melihat saksi korban tidur dengan kaos dan celana pendek sehingga timbul hasrat dan nafsu terdakwa sehingga terdakwa melakukan baloco atau onani dengan cara meludah ditangan dan mengosok-gosakan ditangan kemudian keluar sperma lalu terdakwa tumpahkan di betis dan paha saksi korban.
- Bahwa pada saat itu korban sudah mengetahui keberadaan terdakwa namun diam saja,tidak berteriak atau minta tolong.
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki anak.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan

dengan kehendaknya melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Rajiman Sainur Alias Imang dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Rajiman Sainur Alias Imang menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, dan kesengajaan memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang , akibat yang menjadi pokok alasan dilarang, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam buku karangan Andi Hamzah mengartikan adalah perbuatan tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa malu bagi orang lain yang menyaksikan dan dapat diartikan bahwa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya berarti orang yang hadir disitu tidak menghendaki adanya tontotan atau semacam itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wit. di Asrama Galela di kelurahan Sangaji Utara, Terdakwa awalnya melihat saksi korban tidur dengan kaos dan celana pendek sehingga timbul hasrat dan nafsu terdakwa sehingga terdakwa melakukan baloco atau onani dengan cara meludah ditangan dan mengosok-gosakan ditangan kemudian keluar sperma lalu terdakwa tumpahkan di betis dan paha saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Masih mudah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rajiman Sainur Alias Imang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran kesusialaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajiman Sainur Alias Imang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.. Mh.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Tte